



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA karena rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. KIA yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pencetakan KIA pada Silondo Bermula
2. Petugas register melakukan verifikasi
3. Petugas operator mencetak KIA
4. Petugas menyerahkan KIA ke kurir
5. Kurir mengantarkan KIA ke Kantor Kelurahan
6. Pemohon dapat mengambil KIA di Defast

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja ,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id